

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA ONLINE MENURUT HUKUM HINDU DAN HUKUM POSITIF

Nida Luqyana

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

Email: nidaaluqyana@gmail.com

ABSTRAK

Pada era sekarang ini kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi dimana segalanya dilakukan secara *online* seperti membeli makanan, pakaian dll. Tidak terkecuali bagi proses perkawinan, dengan tersedianya fasilitas untuk berkomunikasi dalam bentuk video kita dapat bertemu dengan kerabat walaupun memiliki jarak yang jauh. Seperti yang dilakukan oleh sepasang mempelai WNI dan WNA Australia yang melangsungkan perkawinan melalui media *online* karena terhalang jarak dan kondisi pandemik-*Covid19*, serta sepasang WNI yang menggelar perkawinan secara *online* antara Jepang dan Indonesia. Namun pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan melalui media *online* belum memiliki aturan yang khusus dalam hukum positif Indonesia. Mengetahui masalah yang terjadi maka peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif yang didasarkan pada pemetaan berita-berita *online* yang dipilih berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria fokus penelitian serta dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dimana analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan wawancara kepada pihak terkait. Kesimpulan perkawinan melalui media *online* berdasarkan hukum hindu, dan hukum positif adalah sah jika memang telah memenuhi syarat.

Kata Kunci : Perkawinan, Jarak, Keabsahan, *Online*

ABSTRACT

In this era we are benefited by the advancement of technology where everything is done by online such as buying food, clothes etc. no exception for the process of marriage with the availability of facilities for communicating in the form of a video we can meet with our relatives even though we are separated by a great distance. As performed by the bride and groom Indonesian citizens and foreign nationals from Australia who hold a marriage through online media because of the unobstructed distance and the conditions of the pandemic-covid19. As well as a pair of citizens of the state of Indonesia who hold marriage online between Japan and Indonesia. but basically in the Law No. 1 Year 1974 about Marriage. marriage through online media has not had a rule that specialized in Indonesian positive law. Knowing the problems that occur, the researchers use a method that is qualitative based on the mapping news online selected based on the theme of the news that meets the criteria of the focus of research as well as with normative juridical approach that is where the analysis is based on the laws and regulations applicable coupled with interviews to related parties. The conclusion of marriage through online media based on the law of the hindus, and positive law is valid if it has been eligible.

Key Word : *Marriage, Distance, Validity, Online,*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya¹. Pada umumnya proses perkawinan dilaksanakan dengan dihadiri oleh pasangan calon suami-isteri dalam satu tempat. Namun dengan adanya beberapa faktor penghalang kondisi tersebut seperti, terpisah karena jarak yang jauh dan juga pada masa sekarang adanya pandemik *Covid-19* yang mengharuskan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang demi pencegahan penyebaran virus corona, maka dengan keadaan seperti itu proses perkawinan yang biasanya dihadiri oleh calon suami dan isteri berada dalam satu tempat yang sama bisa saja tidak dapat dilangsungkan karena beberapa hal, seperti terhalangnya jarak antara calon suami dan isteri maupun terhalang dikarenakan calon suami atau isteri sedang terjangkit virus *Covid-19*.

Namun saat ini kita diuntungkan dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, maka segala hal dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui internet, Sebagian besar aktifitas sehari-hari kita lakukan melalui media *online* seperti kegiatan pembelajaran dan pekerjaan. Tidak terkecuali bagi proses perkawinan, di Indonesia telah terjadi peristiwa perkawinan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu perkawinan dilangsungkan ssmelalui media *online*.

Terdapat peristiwa perkawinan melalui media online di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh dessy warga Tulungagung Jawa Timur yang dikarenakan dirinya dan ayahnya terjangkit virus Covid-19, maka ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Pakel dengan pengantin wanita hanya menyaksikan proses ijab qabul tersebut melalui *zoom*.² Selanjutnya WNI di Jawa Timur, dan WNA asal Australia, Max Walden dan Shaffira Gayatri terpisah oleh jarak yang sangat jauh yaitu antara Indonesia dan Australia,

1 Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2 Liputan6com, Mempelai Perempuan Positif COVID-19 di Tulungagung Jalani Prosesi Nikah Melalui Online, [Mempelai Perempuan Positif COVID-19 di Tulungagung Jalani Prosesi Nikah Melalui Online - Surabaya Liputan6.com](#), diakses pada Kamis 27 Mei; 2021 pukul 18.45 WIB.

mereka melakukan proses ijab qabul melalui *zoom* dengan pihak mempelai pria berada di Australia dan wali nikah pihak wanita di Indonesia.³ Lalu terdapat umat hindu yang melangsungkan perkawinan *online* yaitu Ketut Merta dan Ayu Gita Swari perkawinan pasangan asal Bali ini terpaksa dilakukan secara virtual karena virus *covid-19* memang sedang melanda di seluruh dunia. Dengan menggunakan aplikasi *zoom*, perkawinan secara sederhana dilangsungkan dari Jepang dan Bali.

Putusan PA Jakarta Selatan No.1751/P/1989 menyebutkan bahwa ijab kabul melalui telepon dikatakan sah jika dapat dipastikan suara yang didengar merupakan suara orang yang sedang melaksanakan ijab kabul, namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2020 pada huruf 1 point a angka 7 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan”. Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah beranggapan arti dalam ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis adalah ijab kabul terjadi dalam satu waktu, yang terpenting terdapat kesinambungan waktu yakni bukan pada tempat.⁴

Belum diaturnya secara terkhusus dalam Undang-Undang perkawinan mengenai perkawinan secara *online* di Indonesia maka masih terjadi keaburan hukum hingga menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online*. Namun faktanya telah terjadi proses perkawinan yang dilaksanakan melalui media online di Indonesia sebelum adanya pandemik maupun sesudah penyebaran virus *Covid-19* sekarang yang dilakukan oleh beberapa orang seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan adanya permasalahan seperti diatas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “ Keabsahan Perkawinan Melalui Media

3 Helena Souisa, Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom, [Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom - ABC News](#), diakses pada Kamis 27 Mei 2021 pukul 18.58 WIB.

4 Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H.,M.H., Dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Perneradamedia Group, Jakarta, hlm. 38-39.

Online Menurut Hukum Hindu dan Hukum Positif “karena penulis merasa hal ini penting untuk diangkat dan diteliti karena hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengaturnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukumnya bagi para pelaku yang ingin melangsungkan perkawinan melalui media *online* pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan wawancara. Dengan menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif.

Sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku yang selaras dengan tema penelitian ini yaitu perkawinan, pendapat para ahli hukum maupun agama.

C. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Hindu, dan Hukum Positif

Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai berbagai macam hal seperti syarat melangsungkan perkawinan, larangan perkawinan, putus dan batalnya perkawinan hingga mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat dari adanya perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu meliputi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk tiap kalangan agamanya dan kepercayaannya itu asalkan tidak bertolak belakang dengan telah apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Setelah pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk:

- a. Untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. Perlindungan hukum mendapatkan beberapa hak tertentu seperti mendapatkan akte kelahiran, lalu membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga dan lainnya;
- c. Terciptanya kepastian terhadap status hukum suami, istri, dan juga anak;
- d. Terciptanya perlindungan untuk hak-hak sipil yang diakibatkan setelah dilakukannya perkawinan

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 , putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah alasan yang menentukan sahnya perkawinan. Pada pokoknya isi dalam putusan tersebut berisi membahas mengenai membuktikan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terkait hubungan perdata anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki, yaitu dalam hal ini seorang ayah. Dalam putusan MK ini juga mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sekedar menjadi keharusan administratif untuk memastikan bahwa telah terjadinya suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku . Terlebih lagi, putusan tersebut menegaskan bahwa makna pentingnya kewajiban administratif yang disebutkan bahwasannya agar kita sebagai warga negara indonesia mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh negara selaras dengan prinsip negara hukum yaaitu demokratis. Namun, perkawinan yang tidak dicatatkan bisa mengakibatkan berbagai akibat hukum yang fatal seperti akibat hukum terhadap hilangnya hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka keabsahan perkawinan menurut hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang

⁵ Dafe Bonicafio, 2021, Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?, [Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia? - LBH "Pengayoman" UNPAR](#), diakses pada Selasa 14 Desember 2021 20.49 wib.

perkawinan pada dasarnya berpatokan pada kepercayaan dan agama masing-masing calon mempelai namun dalam hal pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan perlindungan akibat hukum dari suatu perkawinan yaitu akibat seperti perlindungan hukum bagi anak maupun harta Bersama.

Di Indonesia bukan hanya peraturan perundang-undangan umum saja yang termasuk kedalam hukum positif melainkan hukum islam termasuk pula ke dalam hukum positif agama islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya, maka dari itu hukum islam juga diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia salah satu aturan yang mengatur mengenai perkawinan menurut hukum islam diatur dalam kompilasi hukum islam, selain Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan.⁶

Proses akad nikah dinyatakan sah ketika akad tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat akad nikah terdiri dari lima rukun yaitu :⁷

a) Calon suami

Yang dapat menjadi calon suami ialah ia jelas seorang laki-laki yang beragama islam yang secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan bukan merupakan mahram dari calon isteri, yang tidak sedang haji/umrah, tidak memiliki empat orang isteri.

b) Calon isteri

Seorang calon isteri harus beragama islam dan jelas seorang Wanita yang tidak bersuami atau tidak sedang dalam iddah dari pria lain dan tidak sedang berihram haji/ umrah juga telah menunjuk kerelaannya terhadap wali yang akan menikahkannya.

c) Wali

Ia adalah jelas laki-laki yang beragama islam memiliki akal (tidak gila) yang sudah baligh atau sudah dewasa, tidak sedang dalam berihram haji/umrah dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakannya, juga tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya). Wali merupakan orang yang berhak menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Dikarenakan wali nikah adalah bagian dari rukun perkawinan, oleh karenanya persyaratan adanya

⁶ Instruksi Presiden RI Kompilasi Hukum Islam

⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, gama media, Yogyakarta, hlm 58-65.

wali wajib terpenuhi oleh calon mempelai wanita Ketika menikahkannya. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai wali nikah d 19 hingga pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita.

d) Dua orang saksi laki-laki

Kedua orang saksi ini adalah harus jelak laki-laki yang beragama islam telah dewasa dan tidak gila serta dapat menjaga harga dirinya (bermuru'arah) yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan tidak pelupa serta dapat memahami makna yang dilafalkan dalam ijab qabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam bab saksi nikah yaitu dari pasal 24 sampai pasal 26. Dalam pasal 26 ditegaskan perihal keberadaan saksi nikah sekaligus dengan tugasnya, yang dimana pada intinya mengatakan bahwa saksi wajib hadir dan melihat secara langsung proses akad nikah dan juga menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

e) Ijab dan Qabul

Ijab berarti sebuah pernyataan yang disampaikan dari calon isteri yang diucapkan melalui dari pihak wali nikah pihak wanita . sementara qobul adalah sebuah pernyataan jawaban menerima yang diucapkan oleh calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita. Maka dari itu dengan adanya pernyataan qobul artinya mempelai pria menerima ijab dari pihak mempelai wanita. Pelaksanaan ijab qobul yang dilangsungkan secara lisan ini yang dikatakan sebagai akad nikah. Akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Secara rinci, akad menjadi batal bila ada unsur-unsur akad yang cacat seperti dicontohkan tidak ada :

1. aqid (orang yang berakad),
2. ma'qud 'alaihi (sesuatu yang diakadkan),
3. sighat/lafadz (kalimat akad),
4. ijab (permintaan), dan
5. qobul (penerimaan).

Selain rukun nikah yang telah dijelaskan diatas terdapat pula syarat-syarat perkawinan, menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa menjelaskan bahwa rukun adalah komponen penting (tiang) dalam setiap tindakan hukum sementara syarat merupakan komponen tambahan pada setiap tindakan hukum . Antara Rukun dan Syarat Perkawinan adalah suatu hal yang beda, dimana rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, akad nikah dan lainnya. Jika tidak terpenuhi salah satu dari rukun tersebut maka maka perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Sementara itu syarat adalah sesuatu hal

yang wajib ada pada suatu perkawinan, tetapi bukan bagian dari salah satu hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan lain sebagainya.⁸

Perkawinan menurut hindu adalah suatu keharusan yang memang harus dilangsungkan bagi setiap manusia di dalam hidupnya. Perkawinan ialah tali suci dan janji yang kekal bagi suami dan istri dan juga sebagai ikatan sosial yang sangat kokoh antara pria dan wanita. Wiwaha adalah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemajuan dalam hal spiritual. Pria dan wanita bagaikan jiwa yang terpisah, dimana melalui ikatan perkawinan digabungkan kembali menjadi kesatuan yang seutuhnya karena nantinya mereka akan saling menyeimbangkan satu sama lain dengan cara saling mengisi dan melengkapi kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing diri.⁹

Jika dalam berlangsungnya suatu perkawinan tidak dengan melakukan upacara/upakara secara ajaran Agama Hindu, oleh karena itu perkawinan tersebut tidak memiliki akibat hukum, baik itu berdasarkan dari segi sisi Hukum Positif ataupun Hukum Hindu.¹⁰ Secara hukum agama, sah dan tidaknya perkawinan menurut Hindu dapat ditemukan di dalam kitab Manawa Dharmasastra, Bab VIII, sloka 227 yang menyatakan bahwa “Mantra perkawinan adalah bukti yang pasti bahwa gadis itu menjadi istri yang sah, tetapi para ahli juga harus mengetahui bahwa sempurnanya perkawinan adalah setelah mengelilingi api suci”.¹¹ Hal ini bermakna sama dengan upacara perkawinan.

8 Rukun dan Syarat Nikah menurut Syariat Islam - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (kemenag.go.id), diakses pada Selasa 9 November 2021 pukul 13.41 wib.

⁹ Luh Sukma Ningsih, 2020, *Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu*, Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu, Vol. 3 No. 2.

¹⁰ Anak Agung Gede Wiranata, 2021, *Wiwaha (Perkawinan) Umat Hindu Dalam Manawa Dharmasastra*, Jurnal Maha Widya Duta, Vol. 5 No.2

¹¹ I Wayan Artha Dipa, Dkk, 2020, *Dinamika Perkawinan Pada Gelang Kajian Yuridis dan Sosiologis*, UNHI PRESS, Bali, hlm. 4.

Berdasarkan hal tersebut sahnya proses perkawinan umat hindu secara adat dan agama itu berdasarkan adat istiadat masing-masing dipercayainya, Maka dari itu pada upacara perkawinan hadirnya saksi adalah syarat yang penting, dan apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum akibat dari perkawinan tersebut.

B. Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online* Menurut Hukum Hindu Dan Hukum Positif

Perkawinan memang diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam UUP tersebut hanya mengatur perkawinan dalam bentuk biasa yang memang lazim di laksanakan. Dikarenakan perkawinan melalui media *online* merupakan hal yang dapat dikatakan tidak lazim proses pelaksanaannya maka timbulah ketidakpastian hukum karena memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sekarang.

Maka dari itu penulis berusaha menganalisanya berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Sebelum masuk ke dalam tahap persyaratan perkawinan, maka kita harus mengetahui bagaimana dasar perkawinan di Indonesia, dasar perkawinan itu sendiri adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang kemudia berperan sebagai pasangan suami isteri dengan berorientasi pada satu tujuan , ialah untu membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Artinya ketika ingin melangsungkan perkawinan tidak boleh memiliki maksud dan tujuan yang buruk seperti ingin melangsungkan perkawinan karena ingin menguasai harta dari salah satu pihak ataupun melangsungkan perkawinan hanya untuk sementara yang sifatnya tidak kekal.

Dalam hal sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) ¹², yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap

¹² Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal itu untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan adalah harus dilaksanakan dengan agama dan kepercayaan yang dianuti dan dicatatkan kepada catatan sipil atau kantor urusan agama bagi yang beragama islam. Akan tetapi telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 , putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah alasan yang menentukan sahnya perkawinan. Dalam putusan MK ini juga mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sekedar menjadi keharusan administratif untuk memastikan bahwa telah terjadinya suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi akibat hukum perkawinan itu sendiri. Maka dari itu untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut dengan dilaksanakannya sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua calon mempelai.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Bab 2 Undang-undang perkawinan, dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya dalam Ayat (2) dikatakan jika kedua belah pihak calon mempelai belum genap berumur 21 tahun maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua, selanjutnya dalam Ayat (3) jika dalam hal salah satu orang tua calon mempelai telah meninggal dunia atau tidak mampu menyampaikan kehendaknya maka izin yang dimaksud Ayat (2) pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih dapat menyatakan kehendaknya. Namun apabila juga kedua orangtua telah meninggal dunia hal ini masih terdapat dalam Pasal 6 Ayat (4) maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Artinya perkawinan tidak boleh didasari atas keadaan terpaksa maupun dipaksa oleh pihak luar manapun dan harus menerima izin dari orang tua maupun wali jika salah satu atau kedua belah pihak mempelai belum genap berusia 21 tahun.¹³

Mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan dapat dilihat dalam Bab 2 Pasal 7 Ayat (1) , namun mengenai batasan usia minal telajh diubah berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang

¹³ Republik Indonesia, Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang awal mulanya batas usia minimal perkawinan yaitu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, semenjak itu batas usia minimal perkawinan diubah menjadi 19 Tahun, hal ini berlaku bagi kedua belah pihak calon mempelai. Namun dalam terjadi penyimpangan maka dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁴

Mengenai hal-hal larangan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 8 huruf a,b,c,d,e, yaitu perkawinan dilarang dilakukan oleh dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁵ Dan bagi seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas yang penulis telah jelaskan maka mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online* berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sah saja selama perkawinan tersebut memang memiliki niat atau tujuan selaras dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini yaitu membangun keluarga yang harmonis dan kekal selain itu selama perkawinan tersebut bukanlah merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang perkawinan ini dan juga selama kedua belah pihak calon mempelai telah mencukupi usia dari usia batasan minimal yang di atur Undang-Undang ini yaitu 19 tahun maka perkawinan tersebut sah.

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

¹⁵ Republik Indonesia, Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁶ Republik Indonesia, Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijelaskan mengenai perkawinan melalui media online namun karena sejalan dengan berkembangnya dan berinovasinya teknologi yang ada ketika segalanya dilakukan secara *online*, maka begitupula dengan proses perkawinan ditambah lagi dengan adanya kondisi sekarang yaitu adanya penyebaran virus *covid-19* yang segala kegiatan serba dibatasi, maka beberapa pihak terpaksa melakukan perkawinan secara *online* seperti yang telah di jelaskan pada BAB sebelumnya, yaitu BAB III mengenai bagaimana proses perkawinan secara *online* itu berlangsung.

Pada hari Kamis 11 November 2021 telah dilakukan Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Para peserta berasal dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Pada pertemuan kali itu dihadiri oleh pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Hal ini untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online* karena sempat terjadi ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online*, maka pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 menyepakati 17 isi bahasan, dimana salah satunya adalah membahas mengenai hukum Pernikahan Online. Ketentuan Hukum tersebut adalah :¹⁷

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yaitu dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakikan).

¹⁷ MUI Digita, 2021, Hukum Pernikahan Secara Online, [Hukum Pernikahan Secara Online – Majelis Ulama Indonesia \(mui.or.id\)](#), diakses pada Senin 13 Desember 2021 15.30 wib.

3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yg sharih dan ittishal, yang ditandai dengan :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (real time)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala KUA di kecamatan Jati Asih Bekasi yaitu Bapak Nurkholis perkawinan melalui media *online* juga pernah terjadi di Bekasi Utara pada tahun 2020 sebelum adanya Pandemi *covid-19* seperti sekarang ini, perkawinan tersebut dilaksanakan karena pihak calon suami sedang bekerja di daerah papua yang jaraknya memang sangat jauh dari Bekasi dimana tempat kediaman pihak mempelai wanita, maka dari itu disarankannya oleh petugas KUA Bekasi utara untuk membuat surat tawkil atau surat kuasa untuk mewakilkan dirinya dalam menerima qobul ketika akad berlangsung, dengan pihak mempelai pria tetap hadir melalui layar video zoom untuk tetap menyaksikan jalannya rangkaian proses akad nikahnya. Namun pada dasarnya menurut penuturan Bapak nurkholis selaku kepala KUA Jati Asih ia tidak menyarankan untuk melakukan perkawinan secara *online* dan berpendapat lebih baik menunda waktu perkawinan hingga keadaan memang kembali normal

Dalam masyarakat Hindu di Bali, perkawinan disebut dengan istilah Wiwaha atau Pawiwahan. Pawiwahan adalah identik dengan ritual keagamaan (Upakara Yadnya), jadi perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali tidak terpisahkan dengan Agama Hindu termasuk Hukum Hindu, karena syarat-syaratnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Hindu. Keabsahan perkawinan berdasarkan Hukum Hindu dalam masyarakat Bali adalah melalui pelaksanaan upacara perkawinan atau yang biasa disebut dengan wiwaha samskara, dalam upacara ini dihadiri oleh tiga saksi yang disebut

sebagai tri upasaksi. Tri upasaksi memiliki arti bahwa tiga saksi yang turut serta menghadiri upacara tersebut melihat tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan, yaitu dewa saksi, bhuta saksi, dan manusa saksi. Dewa saksi adalah Tuhan yang secara figuratif dihadirkan dengan upacara dan upacara perkawinan. Bhuta saksi merupakan makhluk-makhluk bawah yang secara figuratif dihadirkan melalui upacara mabyakaonan. Sementara itu, manusa saksi merupakan saksi manusia nyata atau masyarakat yang menyaksikan secara nyata proses pelaksanaan perkawinan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut upacara perkawinan yang dihadiri oleh saksi merupakan salah satu kunci menentukan sah atau tidak perkawinan dalam agama hindu. Dari triupasaksti dimana salah satunya adalah manusia saksi yang merupakan saksi manusia harus melihat secara jelas bagaimana tahapan demi tahapan peristiwa perkawinan tersebut terjadi. Dalam hal pernikahan virtual yang dilangsungkan, proses upacaranya digelar secara *online* dengan kedua mempelai dalam satu tempat yang sama sementara upacaranya terpisah di tempat yang berbeda melalui perantara video maka keabsahan hukum pada dasarnya masih tidak pasti.

Ketika ada masyarakat umat hindu yang ingin melangsungkan perkawinan secara *online* dikarenakan pandemic seperti sekarang yang tidak tahu kapan berakhirnya, dari hasil perundingan PHDI Bali tersebut dikatakan bahwa jika ditinjau dari segi sastra maka perkawinan secara *online* tersebut diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menolong memecahkan masalah umat, mengingat yang menjadi latar belakang diadakannya perkawinan secara *online* ini adalah wabah penyakit virus *covid-19* yang sedang menyebar di belahan dunia. Mengenai saksi manusia dalam tri upasaksi proses perkawinan umat hindu yang harus menyaksikan atau melihat secara benar dan nyata, dalam faktor yang mengakibatkan perkawinan dilakukan tidak seperti biasanya yaitu perkawinan melalui secara *online* maka saksi diperbolehkan melihat dari layar video proses perkawinan tersebut, asalkan dalam bentuk *real time* atau waktu yang nyata bukan berdasarkan melihat proses perkawinan yang telah di rekam terlebih dahulu sebelumnya. Maka dari itu meskipun aturan mengenai perkawinan secara *online* tidak secara pasti diatur dalam hukum agama hindu, Namun agar terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat umat hindu

18 I Putu Gelgel, Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, UNHI Press, Bali, hlm. 62-63.

mengenai perkawinan melalui media *online* , hal tersebut dapat diperbolehkan. Hal ini juga telah dicatatkan ke catatan sipil mengenai perkawinan secara *online* yang dilakukan oleh Anak Agung Gede Agung Satrya Dwipayana dan Ni Putu Miradini.

Penulis telah melakukan wawancara dengan I made dwipayana selaku tokoh agama di Pura Agung Tirtha Buana di daerah Bekasi mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online* beliau mengatakan jika sebenarnya proses perkawinan menurut hukum agama dan adat dengan untuk administrasinya berbeda. Pada dasarnya mengenai proses perkawinan umat hindu itu berbeda-beda di setiap tempatnya sesuai dengan adat kepercayaan masing-masing pelakunya, bahkan proses upacara perkawinan umat hindu di Indonesia dengan India yang mayoritasnya masyarakatnya memeluk agama hindu berbeda begitu pula proses perkawinan umat hindu di Indonesia, karena umat hindu bukan ada di bali saja jadi proses perkawinan umat hindu tergantung dengan adat istiadat masing-masing pasangan. Hindu menyesuaikan adat dan budayanya, maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa sahnya perkawinan umat hindu itu bergantung pada proses perkawinan masing-masing adat istiadat yang diakuinya. Mengenai tripasaksi yang menjadi salah satu syarat yang harus ada dalam perkawinan umat hindu bali dan salah satu dari hal itu adalah saksi manusia yang dapat secara langsung menyaksikan jalannya proses perkawinan tersebut. Pada proses perkawinan melalui media *online* saksi melihat proses perkawinan tersebut di layar video tidak secara langsung, namun itu dapat dikatakan sah saja selama video tersebut masih berbentuk *real time* atau waktu yang nyata/sama bukan melihat dari hasil rekaman video yang telah di rekam sebelumnya, maka perkawinan itu dapat dikatakan sah.¹⁹

D.PENUTUP

Keabsahan perkawinan menurut hukum positif yaitu ada di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka perlu dicatatkan sesuai pasal 2 ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum islam ayat 14 dikatakan sahnya perkawinan jika telah memenuhi rukun dan

¹⁹ Wawancara dengan I made dwipayana, *Tokoh Agama Hindu di Pura Agung Tirtha Bhuana Bekasi*, pada Selasa 21 Desember 2021.

syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul. Sementara itu sahnya proses perkawinan umat hindu secara adat dan agama itu berdasarkan adat istiadat masing-masing dipercayainya, Maka dari itu pada upacara perkawinan hadirnya saksi adalah syarat yang penting, dan apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum akibat dari perkawinan tersebut.

Keabsahan perkawinan melalui media online berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sah saja selama tujuan perkawinan tersebut memang selaras dengan yang dimaksud dalam UUP ini yaitu membangun keluarga yang harmonis dan kekal selain itu selama perkawinan tersebut bukanlah merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang perkawinan ini dan juga selama kedua belah pihak calon mempelai telah mencukupi usia dari usia batasan minimal yang di atur Undang-Undang ini yaitu 19 tahun maka perkawinan tersebut sah. Keabsahan perkawinan melalui media online adalah sah hukumnya jika memenuhi seluruh syarat yang telah dijelaskan dalam Itjam Ulama MUI mengenai perkawinan online, Sementara mengenai keabsahan perkawinan melalui media online menurut hukum agama hindu dapat dinyatakan sah. Salah satu persyaratan yang harus ada dalam upacara perkawinan umat hindu adalah manusia saksi yang dapat melihat secara nyata bahwa proses perkawinan tersebut benar dilaksanakan selama ia tidak menyaksikannya dari layar video yang telah direkam sebelumnya, diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menolong memecahkan masalah umat .

Berdasarkan penjelesan yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis memiliki saran agar menyempurnakan permasalahan ini , yaitu:

1. Agar dibuatnya peraturan secara terkhusus yang bersifat unifikasi terhadap semua kepercayaan dan keyakinan yang diakui di Indonesia mengenai perkawinan secara online;

2. Bagi para masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan secara online hendaknya pikirkan dengan matang dan lebih baik menunggu sampai waktu yang tepat dimana perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya seperti biasa.

DAFTAR PUSTAKA

a.) Buku-Buku

- Anwar, Najib , 2012, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung, Bandung.
- Rachman, H.M Anwar , Dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata , Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* , Pernadamedia Group. Jakarta.
- Dipa, I Wayan Artha, I Putu Gel Gel ,Dan Ida Bagus Dharmika, 2020, *Dinamika Perkawinan Pada Gelahang Kajian Yuridis dan Sosiologis*, UNHI Press. Bali.
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* , Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Gelgel, I Putu dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, UNHI Press. Bali.
- Irma, Ade , DKK, 2016, *Post Modern Dalam Pemikiran Anak Muda*, Media Nusa Creative. Malang. Kadaruduin , 2021 , *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci. Semarang.
- Lestawi, I Nengah, 2016, *Landasan DanTata Cara Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*, Penerbit Vidia. Bali.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*, Libesrty. Yogyakarta.
- Purwati, Ani , 2020 , *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Putri, Vira Vanessa Priyanka ,DKK, 2020, *Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat* , Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan intelegensia Media (Intrans Publishing Group). Malang.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih,2017, *Hukum Perkawinan Islam* , Gama Media. Yogyakarta.
- Sarwat, Ahmad, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, DU Publishing. Jakarta.
- Shobirin, Sholihin , 2018, *Hukum Pernikahan Islam Modul Mata Kuliah*, PSP Nusantara Press. Tangerang.
- Sutrismo, Edy , Marsidi dan Mazro'atul Akhiroh, 2020, *Nikah Via Medsos*, CV Jejak, Anggota IKAPI. Sukabumi.
- Umarti, Hengki Wijaya, 2020 , *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Dunia Pendidikan*, [Sekolah Tinggi Theologia Jaffray](#). Makassar.

b.) Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

c.) Karya Ilmiah

Al- Maliki, Muhammad Alwi, Asep Saepudin Jahar, 2020 , *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*, Jurnal Kajian Inter Disipliner Islam Indonesia, Vo.10 No. 2 , DOI : <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>

Emas, Mahardika Putera, 2020 , *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Batulis Civil Law Rev, Vol. 1 No. 1, DOI : <https://doi.org/10.47268/balirev.v1i1.387>.

Farid, Miftah, 2018 , *Nikah Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Jurisprudentie, Vol 5 No1 , DOI : <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>

Khairunisa, Amelia dan Atiek Winanti, 2021, *Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , Vol. 8 No. 4.

Muhajir, 2018, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon* , Jurnal Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.5 No.1, DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.956>

Ningsih, Luh Sukma , 2020, *Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu*, Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu, Vol. 3 No. 2.

Nurhayati, Yati , Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Putri, Elfrida Ade Putri, 2021, *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.15 No.1 , DOI : <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>

Wardhani, Ayuni Widya Kusuma , Elda Franzia, 2020, *Penggambaran Kepercayaan*

Sekala Dan Niskala Di Masyarakat Bali Pada Film “The Seen And Unseen”,
Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Vol. 5 No. 1, hlm. 24.

Wiranata, Anak Agung Gede, 2021, *Wiwaha (Perkawinan) Umat Hindu Dalam Manawa Dharmacastra*, Jurnal Maha Widya Duta, Vol. 5 No.2

d.) Sumber Lainnya

[Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia? - LBH](#)

["Pengayoman" UNPAR](#), diakses pada Selasa 14 Desember 2021 20.49 wib.

[https://bali.tribunnews.com/2020/10/10/pernikahan-online-sejoli-asal-bali-ini-kisah-](https://bali.tribunnews.com/2020/10/10/pernikahan-online-sejoli-asal-bali-ini-kisah-di-baliknya?page=4)

[di-baliknya?page=4](#), diakses pada Selasa 30 November 2021 pukul 17.00 wib.

[https://nasional.okezone.com/read/2021/01/01/337/2337316/heboh-nikah-virtual-di-](https://nasional.okezone.com/read/2021/01/01/337/2337316/heboh-nikah-virtual-di-wisma-atlet-gus-dur-ternyata-juga-menikahi-sinta-nuriyah-jarak-jauh.)

[wisma-atlet-gus-dur-ternyata-juga-menikahi-sinta-nuriyah-jarak-jauh.](#), diakses

pada senin 13 Desember 2021 pukul 11.05 wib.

[Hukum Pernikahan Secara Online – Majelis Ulama Indonesia \(mui.or.id\)](#), diakses pada

Senin 13 Desember 2021 15.30 wib.

[Ketika Akad Nikah Melalui Video Conference \(pa-jakartaselatan.go.id\)](#), diakses pada

Senin 13 Desember 2021 15.40 wib.

[Kisah Romantis Pernikahan Virtual Gung De & Miradini Via Aplikasi Zoom Tokyo-](#)

[Bali – tatkala.co](#), diakses pada Selasa 14 Desember 2021, 11.45 wib.

[Mempelai Perempuan Positif COVID-19 di Tulungagung Jalani Prosesi Nikah Melalui](#)

[Online - Surabaya Liputan6.com](#) diakses pada Kamis 27 Mei; 2021 pukul 18.45

WIB.

[NUSABALI.com - TPB Beng Gelar Pernikahan Virtual](#), diakses pada Selasa 30

November 2021 pukul 15.20 wib.

[Rukun dan Syarat Nikah menurut Syariat Islam - Kanwil Kementerian Agama](#)

[Provinsi Nusa Tenggara Timur \(kemenag.go.id\)](#), diakses pada Selasa 9

November 2021 pukul 13.41 wib.

Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja

Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Kementerian

Agama

[Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia](#)

[Tetap Menikah Lewat Zoom - ABC News](#), diakses pada Kamis 27 Mei 2021

pukul 18.58 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nur Kholis, kepala kantor urusan agama

jatiasih, pada 6 Desember 2021.

Wawancara dengan I made dwipayana, *Tokoh Agama Hindu di Pura Agung Tirtha
Bhuana Bekasi*, pada Selasa 21 Desember 2021.